



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 34.2 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2006 tentang Perhitungan dan penetapan tarif air minum, perlu menetapkan besaran tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 5/D)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Badan Pengawas Membahas Usulan Penyesuaian Tarif Dasar Rekening Air PDAM Kabupaten Lamongan Tahun 2018 tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lamongan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Air minum adalah air minum produksi PDAM.
7. Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m³).
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum.
9. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
10. Keadaan tidak bebas adalah keadaan dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruang bangunan, dan lain-lain.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif air minum PDAM didasarkan pada :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Penetapan tarif rekening air minum bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 3

Kelompok Pelanggan meliputi:

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok khusus.

Bagian Kesatu
Kelompok I
Pasal 4

Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kelompok sosial yang terdiri dari:

- a. sosial A (umum):
 1. hidran umum (non komersial); dan
 2. ponten/kamar mandi/WC (non komersial).
- b. sosial B (khusus):
 1. tempat ibadah;
 2. panti asuhan; dan
 3. yayasan sosial lainnya.

Bagian Kedua
Kelompok II
Pasal 5

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. non niaga/rumah tangga; dan
 - b. instansi pemerintah/swasta.
- (2) non niaga/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. non niaga A/rumah tangga 1;

- b. non niaga B/rumah tangga 2;
 - c. non niaga C/rumah tangga 3; dan
 - d. non niaga D/rumah tangga 4.
- (3) instansi pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. instansi pemerintah dan TNI/Polri;
 - b. asrama pemerintah dan TNI/Polri;
 - c. sarana instansi pemerintah;
 - d. lembaga pemerintah/swasta; dan
 - e. sekolah negeri/swasta, perguruan tinggi negeri/swasta.
- (4) Ketentuan kelompok Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai struktur ekonomi pelanggan.

Bagian Ketiga
Kelompok III
Pasal 6

Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. niaga (usaha); dan
- b. industri.

Paragraf 1
Niaga (usaha)
Pasal 7

- (1) Niaga (usaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. niaga A (kecil); dan
 - b. niaga B (besar).
- (2) niaga A (kecil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kios/warung sederhana;
 - b. depot/rumah makan dan usaha sejenisnya;
 - c. rumah dan toko (ruko), rumah kost/ asrama;
 - d. tempat hiburan, gedung kesenian, radio/ televisi amatir;
 - e. pertokoan/pedagang eceran, toko yang bukan swalayan (supermarket), dealer kendaraan bermotor, dan usaha lainnya;
 - f. toko obat/ apotik, klinik kesehatan/ praktek dokter, laboratorium swasta;
 - g. rumah sakit pemerintah/swasta, Puskesmas, usaha-usaha kesehatan lainnya;
 - h. hotel/losmen/tempat penginapan dan sejenisnya;
 - i. kantor perusahaan BUMN/BUMD, kantor bank/koperasi, badan usaha swasta lainnya;
 - j. kantor Notaris/PPAT, kantor Advokat/LBH;

- k. biro jasa, panti pijat, salon kecantikan, usaha kesegaran jasmani, kursus keterampilan dan usaha jasa lainnya;
 - l. bengkel kendaraan bermotor, tempat penitipan kendaraan bermotor; dan
 - m. cuci kendaraan bermotor dan jasa teknik lainnya.
- (3) Niaga B (besar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kolam renang, tempat wisata;
 - b. importer/eksportir, ekspeditur, agen/ distributor;
 - c. pasar swalayan;
 - d. hidran umum, ponton/kamar mandi/WC yang dikomersilkan, penjualan air PDAM;
 - e. SPBU, SPBE; dan
 - f. gudang.

Paragraf 2
Industri
Pasal 8

- (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. industri A (kecil); dan
 - b. industri B (besar).
- (2) industri A (kecil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. industri rumah tangga; dan
 - b. pengrajin.
- (3) Industri B (besar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pabrik-pabrik, pergudangan dan pelabuhan; dan
 - b. industri perikanan, perkebunan, peternakan dan pengawetan ikan.

Bagian Keempat
Kelompok Khusus
Pasal 9

Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah kelompok yang berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB IV
TARIF
Pasal 10

- Tarif dasar rekening air minum pada setiap meter kubik (m^3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelompok I sosial A (umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp2.430,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp2.835,00 (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- b. kelompok I sosial B (khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp2.030,00 (dua ribu tiga puluh rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp2.430,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp2.835,00 (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- c. kelompok II non niaga A/rumah tangga 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp4.420,00 (empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.160,00 (lima ribu seratus enam puluh rupiah).
- d. kelompok II non niaga B/rumah tangga 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp3.655,00 (tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp4.980,00 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.810,00 (lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- e. kelompok II non niaga C/rumah tangga 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp4.065,00 (empat ribu enam puluh lima rupiah);
 - 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.390,00 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp6.620,00 (enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- f. kelompok II non niaga D/rumah tangga 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
 - 1. Pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp4.550,00 (empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 2. Pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.875,00 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - 3. Pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp6.710,00 (enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- g. kelompok II instansi pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
 - 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp4.705,00 (empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.485,00 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.810,00 (lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- h. kelompok III niaga A (kecil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
 - 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp4.705,00 (empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp5.365,00 (lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp6.015,00 (enam ribu lima belas rupiah).

- i. kelompok III niaga B (besar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:
 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp5.365,00 (lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp6.015,00 (enam ribu lima belas rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp6.665,00 (enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- j. kelompok III industri A (kecil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
 2. pemakaian air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp7.640,00 (tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
 3. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp9.265,00 (sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- k. kelompok III industri B (besar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut:
 1. pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp10.400,00 (sepuluh ribu empat ratus rupiah); dan
 2. pemakaian di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) sebesar Rp12.025,00 (dua belas ribu dua puluh lima rupiah).
- l. kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tarif berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya balik nama, dan biaya pembukaan kembali atas sambungan yang telah diputus sementara ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya biaya administrasi, meter air, pemasangan sambungan instalasi baru (non air) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PEMBAYARAN REKENING AIR
Pasal 12

- (1) Pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Pembayaran rekening air yang dilakukan setelah tanggal 20 dikenakan biaya keterlambatan/denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran pemakaian air.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan air minum ditutup sementara tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening air dan biaya pembukaan kembali.

BAB VI
PENUTUPAN SAMBUNGAN
Pasal 13

- (1) Penutupan sementara saluran/sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening air pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelanggan belum menyelesaikan administrasi pembayaran tunggakan rekening, maka saluran/sambungan air minum ditutup/dicabut.
- (4) Terhadap saluran/sambungan air minum yang telah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM dengan ketentuan:
 - a. pelanggan telah membayar/melunasi tunggakan rekening air dan denda keterlambatan pembayaran;
 - b. membayar biaya pembukaan kembali; dan
 - c. membayar biaya pengganti asesoris sambungan apabila terjadi kerusakan/ kehilangan.
- (5) Terhadap saluran/sambungan yang telah ditutup/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM, dengan ketentuan:
 - a. pelanggan telah membayar/melunasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. membayar biaya pemasangan sambungan baru.

BAB VII
JENIS PELANGGARAN
Pasal 14

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. menyulitkan/menghalangi petugas PDAM dalam melaksanakan tugas mencatat/control meter;
 - b. melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter;
 - c. memindahkan/memperbaiki tempat meter/mengganti pipa penghubung tanpa izin dari PDAM.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa/saluran PDAM;
 - b. melepas atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling/segel meter;
 - c. melakukan perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menyambung langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meter air.

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dikenakan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya pengganti meter apabila meter air terjadi kerusakan.
- (3) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dikenakan denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan mengganti kerugian kehilangan air.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Rekening Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Oktober 2018

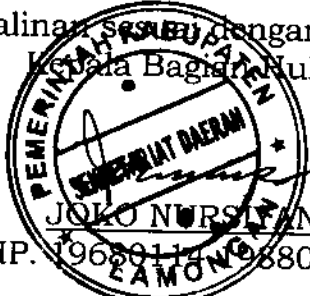
BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketala Bagai Nukum,


JOKO NURSANTO
NIP. 19680117198011001